

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI ORGEN TUNGGAL DI KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(S.H.)**

HERMANSYAH

NIM .02011181520137

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


NAMA : HERMANSYAH
NIM : 02011181520137

JUDUL


Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian Di Organ Tunggal Kabupaten Musi Rawas Utara
Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk
Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, 23 Mei 2019


Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
Nip. 196509181991022001

Pembimbing Utama


Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.
Nip. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
Nip. 196509181991022001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM PACARAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, didalamnya masih banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermamfaat bagi penulis dalam tulisan – tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Mahasiswa/I dengan Program dengan Kekhususan Hukum Pidana pada khususnya. Amin.

Indralaya, 14 April 2019

Penulis,



Hermansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	12

E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	33
C. Tinjauan Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan	44
BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	54
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.....	64
B. Upaya yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan.....	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Organ Tunggal di Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama : Hermansyah

Nim : 02011181520137


Disetiap kalangan masyarakat sebuah hiburan berupa organ tunggal tidak asing lagi bahkan setiap ada acara pernikahan pasti dari pihak yang mengadakan acara tersebut pasti menyewakan sebuah hiburan yang berupa hiburan organ tunggal.

Dalam acara – acara tertentu seperti resepsi pernikahan dan acara pemuda sudah tidak asing lagi jika diadakannya hiburan organ tunggal. Hiburan ini semata – mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu dengan adanya hiburan ini maka akan menambah pengujung dan memeriahkan suasana. Organ tunggal berupa hiburan musik yang menggunakan *keyboard* dan *speaker* dilapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara – acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan.

Namun di balik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri. tidak jarang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya organ tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu *remix house*, *r n b*, dan *dj* yang bersifat panas dan dinyayikan oleh penyanyi-penyanyi berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Organ tunggal seolah olah menjadi daya tarik bagi para undangan untuk mendapatkan hiburan dan sarana untuk menyalurkan hobbie. Bagi tuan rumah dengan adanya organ tunggal maka akan meningkatkan kebanggan sosial mereka karena dengan adanya organ tunggal maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka.


Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Tindak Pidana Penganiayaan, Pembunuhan.

Pembimbing Utama




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan pendidikan. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya seperti pekerjaan, berkeluarga dan hiburan. Tetapi kebutuhan yang terhadap hiburan kerap berbenturan dengan norma hukum, adat dan kesusilaan. terutama hiburan dalam acara resepsi pernikahan atau perayaan tertentu yang menggunakan jasa hiburan berupa organ tunggal. Di setiap kalangan masyarakat sebuah hiburan berupa organ tunggal tidak asing lagi bahkan setiap ada acara pernikahan pasti dari pihak yang mengadakan acara tersebut pasti menyewakan sebuah hiburan yang berupa hiburan organ tunggal.¹

Dalam acara – acara tertentu seperti resepsi pernikahan dan acara pemuda sudah tidak asing lagi jika diadakannya hiburan organ tunggal. Hiburan ini semata– mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu dengan adanya hiburan ini maka akan menambah pengujung dan memeriahkan suasana. Organ tunggal berupa hiburan musik yang menggunakan *keyboard* dan *speaker* dilapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara – acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan.²

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

²*Ibid.*

Namun dibalik hiburan yang disuguhkan oleh orgen tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal itu sendiri. tidak jarang orgen tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya orgen tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu *remix house*, *r n b*, dan *dj* yang bersifat panas dan dinyayikan oleh penyanyi-penyanyi berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Orgen tunggal seolah olah menjadi daya tarik bagi para undangan untuk mendapatkan hiburan dan sarana untuk menyalurkan hobbi. Bagi tuan rumah dengan adanya orgen tunggal maka akan meningkatkan kebanggaan sosial mereka karena dengan adanya orgen tunggal maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka. Apa lagi tuan rumah menyewakan orgen tunggal yang sangat bagus itu juga menambah daya tarik bagi setiap tamu undangan dan dapat menaikkan derajat sosial bagi tuan rumah. Semakin bagusnya permainan yang dimainkan orgen tunggal itu makan semakin banyak pula yang akan datang dari anak – anak, remaja, bahkan orang - orang dewasa.

Memang tidak semua orgen tunggal menimbulkan dampak negatif tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa acara orgen tunggal yang dilakukan sampe larut malam banyak mendatangkan dampak negatif dari segi sosial, adat, maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orgen tunggal adalah hiburan rakyat yang diadopsi dari budaya barat yang bersifat panas dan banyak terdapat tindak pidana didalamnya. Sampai saat ini belum ada yang menyinggung tentang keberadaan orgen tunggal yang berdampak negatif seolah-olah hal ini sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pennyebab dari dampak negatif hiburan ini adalah karna lingkungan

sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, dimana dalam lingkungannya masyarakat ini adanya interaksi individu satu dengan individu lain.³

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen tunggal yang berdampak negatif tersebut. Berbagai dampak negatif orgen tunggal dipandang dari segi hukum yaitu antara lain;

1. Praktek perjudian;
2. Penggunaan minuman keras;
3. Penyalahgunaan narkotika;
4. Pornoaksi;
5. Pelecehan seksual;
6. Eksploitasi anak;
7. Pelanggaran dan hak cipta lagu;
8. Perkelahian;
9. Penganiayaan; dan
10. Pembunuhan.

Demikian banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh hiburan orgen tunggal mulai dari yang bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang tindak pidana lainnya sampai kepada peraturan daerah. Berikut adalah penjelasan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal berikut dengan pasal-pasal yang di langgar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dampak negatif tersebut.

1. Perjudian

³Walgito Bimo, *Psikologi Umum*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 23.

Untuk menyemarakkan suasana dalam pesta pernikahan seseorang yang dilengkapi oleh hiburan organ tunggal sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi para tamu khususnya kaum laki-laki untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk pergaulan atau untuk mencari peruntungan dengan perjudian. Acara perjudian ditempat pesta pada malam hari dirasa aman untuk melakukan perjudian. Perjudian dilarang dalam pasal 303 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanitu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian."

2. Penggunaan Minuman Keras

Sudah lazim di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam melaksanakan pesta dengan hiburan organ tunggal harus dihiasi dengan minuman keras. Minuman keras bukan hanya sebagai pelegkap namun sudah menjadi kebutuhan dalam merayakan suatu acara. Alasan penggunaan minuman keras adalah untuk menenangkan pikiran, menambah mental untuk menyanyi dan bergoyang , serta untuk pelancar obrolan dengan kawan-kawan. Penggunaan minuman keras jelas dilarang dalam Pasal 539 KUHPyang berbunyi:

“barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma –Cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi 375 rupiah”.Penggunaan minuman keras juga dilaang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras”.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Tamu-tamu yang datang bukan hanya datang dari kalangan kerabat namun juga ada kemungkinan masuknya orang luar yang tidak diketahui maksud dan tujuannya. Namun ada implikasi bahwa tempat hiburan orgen tunggal adalah tempat yang disukai untuk pemakaian narkotika. Penyalahgunaan narkotika diancam pidana oleh Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

4. Pornoaksi

Dalam aksinya hiburan orgen tunggal menggunakan biduan sebagai penyanyi. Biduan tersebut menggunakan busana yang minim dan seksi serta mengundang birahi bagi kaum peria. Selain itu dalam membawakan nyanyian para biduan bergoyang dengan tarian yang panas dan tak segan-segan untuk melakukan tarian erotis dengan lawan jenis. Tidak dapat dipungkiri bahwa pornokasi ini menyebabkan zina dan prositusi. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari pornokasi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor.44 Tahnn 2008 Tentang Pornografi.

5. Pelecehan Seksual

Berkaitan dengan pornoaksi diatas, aksi para biduan orgen tunggal kerap mengundang kaum adam untuk melakukan pelecehan seksual terhadap biduan tersebut baik disadari maupun tidak disadari. Hal ini dikarenakan oleh sifat alamiah kaum peria ketika melihat lawan jenis yang mempertontonkan auratnya dan membuat gerakan-gerakan yang merangsang syahwat seorang pria. Sehingga mengakibatkan seseorang diluar kendali dan

dengan disengaja ataupun tidak disengaja maka akan membuat seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

6. Eksploitasi Anak

Masih berkaitan dengan biduan organ tunggal dimana dalam realitanya bahwa pemakaian biduan oleh event organizer organ tunggal tidak memperhatikan status sosial, pendidikan dan umur biduan tersebut. Banyak biduan organ tunggal yang masih duduk dalam jenjang pendidikan dan dibawah umur. Profesi hiburan ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Penggunaan anak dibawah umur dalam aktivitas organ tunggal melanggar Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7. Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Lagu-lagu yang dimainkan dalam hiburan organ tunggal adalah lagu-lagu dangdut, pop, dan lagu daerah. Lagu-lagu tersebut dimainkan dalam keyboard dengan menggunakan disket atau flashdisk. Para pemilik organ tunggal tidak pernah meminta ijin kepada penyanyi dan pemegang hak cipta untuk memainkan dan mengubah ciptaan mereka untuk yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini bertentangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yaitu pada Pasal 72 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan tanpa ijin pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah)” atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).”

8. Perkelahian

Dalam acara hiburan organ tunggal tidak dapat dihindari terjadi perkelahian antara para undangan yang datang. Hal ini dikarenakan pengaruh minuman keras dan persinggungan yang terjadi ketika mereka sedang bergoyang. Perkelahian tidak bisa dihindari apalagi kalau ada rasa kesetiaankawan yang menambah kacau suasana. Tidak jarang perkelahian berbuntut kepada penganiayaan bahkan sampai kepada pembunuhan.

9. Penganiayaan

Perkelahian yang terjadi dalam suasana hiburan organ tunggal menjadi akar dari penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP yaitu:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merugikan kesehatan; dan
- 5) Percobaan untuk melakukan penganiayaan tindak pidana.

10. Pengerusakan

Perkelahian atau penganiayaan dalam acara hiburan organ tunggal akan mengakibatkan pengerusakan terhadap benda-benda material yang menjadi sarana dan prasarana hiburan organ tunggal itu sendiri dan merusak properti tuan rumah yang menyewa organ tunggal tersebut. Pengerusakan barang diatur dalam Pasal 406 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Terdapat begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh hiburan organ tunggal. Suatu hiburan seharusnya memberikan ketenangan bagi jiwa manusia bukan memberi masalah dalam kehidupan manusia, karena hiburan adalah obat dari kejenuhan dan kelelahan jiwa manusia. Hiburan yang diberikan oleh organ tunggal memberikan masalah bagi masyarakat. Masalah tersebut bertentangan dengan fungsi utama hiburan dan berujung pada tindak pidana yang diancam serius oleh Undang-Undang.

Maka dari masalah-masalah dikemukakan di atas, penulis ingin membahas judul skripsi mengenai: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI ORGEN TUNGGAL STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dilingkungan organ tunggal di Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan terjadinya kematian dilingkungan organ tunggal di Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dilingkungan organ tunggal di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana yang menyebabkan terjadinya kematian dilingkungan organ tunggal di Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas cakrawala bagi penulis dalam kasus tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di organ tunggal studi kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi oleh disiplin Ilmu Hukum, Pidana, luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang hukum pidana pada umumnya, yaitu mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana perkelahian yang menyebabkan kematian di organ tunggal studi kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵

Menurut soerjono soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

⁴Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

2. Teori Kriminologi

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso. kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁷ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁸

Lilik Mulyadi⁹ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 8.

⁷Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

⁸*Ibid*, hlm. 97.

⁹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Alumni*, Bandung, 2012, hlm. 95.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologi (empiris)¹⁰, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.¹²

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo; 2004, hlm.133.

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

¹² *Ibid.*, hlm. 321.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang didapatkan langsung melalui penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber¹³ yaitu di Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:¹⁴

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang – Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- 4) Undang – Undang Nomor.13 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 5) Undang – undang Nomor.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 6) Undang – Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- 7) Undang – Undang Nomor.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 8) Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Perjudian

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ BurhanAshshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* , Pustaka Belajar 2010, hlm. 280.

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna melengkapi data dalam penulisan skripsi ini adalah Polres Kabupaten Musi Rawas Utara.

¹⁵Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 182.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Musi Rawas Utara.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁶ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/jundamental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁷

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁸

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).¹⁹

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 119.

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Peneltian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

¹⁸Bambang Sunggono, *Op.Cithlm*.116.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. ,111.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya: Bandung.
- 8vz Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo: Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2002, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Peneltian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia,: Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada:, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002 *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, RefikaEditama: Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Leden Marpaung, 2002 *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Alumni*: Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almuni: bandung.
- Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia: Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar.
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina aksara: Jakarta.
- Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico: Bandung.

- Romli Atmasasmita, 2010,*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Sulistiyo Basuki, 2006,*Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri: Palembang.
- Sudarto, 2006,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012,*Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tirtaamidjaja, 1955,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco :Jakarta.
- Tirtaamidjaja, 1955,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco :Jakarta.
- Walgito Bimo, *Psikologi Umum*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981
- Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Walgito Bimo, 1981, *Psikologi Umum*, Yayasan Pener.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya

<https://id.scribd.com/doc/SKRIPSI-ORGENTUNGGAL> di akses Pada tanggal 20 Maret 2019.